

"ZS"  
SALINAN,-

F1  
Agno.688/10  
18-1-1955.-

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA  
M E D A N,-

No. 61324/10-5384/SD

M e d a n, 31 December 1954.-

Lampiran : 1.-

Ichwal : Bekerja selama mendjalankan  
istirahat besar.-

Kepada

1. Para Residen di Prop. Sum. Utara,
2. Para Bup. Kep. Daerah Kab. di Prop. Sum. Utara,-

Dengan hormat, bersama ini dikirimkan kepada Saudara salinan  
surat Kantor Urusan Pegawai tanggal 25-11-1954 No. E.11-17-18/Aw  
117-34, mengenai hal tersebut diatas, untuk dimaklumi.-

A/n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara,  
Kepala Bagian Urusan Pegawai,  
dto. Godang klr Stn Mandango, Ic.

SALINAN,-

KANTOR URUSAN PEGAWAI  
KRAMAT 132  
D J A K A R T A,-

Bjakarta, 25 November 1954.-

Kepada  
Kepala Djawatan Perbendaharaan  
dan Kas2 Negeri  
di  
Djakarta.-

Menarik surat Saudara tgl. 2-9-1954 No. 6561/C/PKN mengenai hal  
tersebut dalam pokok/kami ini, maka dengan hormat diberitahukan se-  
bagai berikut.

Mengingat ma'na pemberian istirahat besar kepada pegawai2 Ne-  
geri, seperti didjelaskan dalam Pendjelasan P.P.no.15 tahun 1953 dan  
dalam surat-edaran Menteri Urusan Pegawai tgl. 25-4-1953 No. M.11-4-  
45/Aw 23-18 alinea 6 jaitu: "untuk memberi atau mengembalikan kesu-  
buran djasmani dan rochani" si pegawai jang beristirahat, maka pada  
azasnya agak gandjal kiranya jika si pegawai itu tidak beristirahat  
melainkan bekerja selama beristirahat itu. Apalagi jika diperhati-  
kan, bahwa selama si pegawai itu beristirahat tugas/pekerjaannya ha-  
rus dilakukan oleh lain pegawai, sedangkan ia bekerja dilain tempat  
pekerjaan Pemerintah. Tambahan pula ia terima gadjinja karena ber-  
istirahat besar, tetapi sebab mengerjakan lain pekerjaan Pemerin-  
tah mendapat penghasilan pula dari Kas Negara selama beristirahat  
itu.

Djadi karena diminta si pegawai itu istirahat artinya untuk  
beristirahat, maka jika ia bekerja pada lain tempat pekerjaan Pe-  
merintah, ia dapat diharuskan hentikan masa istirahatnya itu dan ma-  
suk bekerja lagi.

Dalam soal ini tiada bedanja apakah ia bekerja pada Pemerin-  
tah atau Badan partikulir. Hanja tidak dapat dikontrol pekerjaan  
partikulir ini. Dalam hal ini perlu pula diperhatikan ketentuan2 da-  
lam P.P.no.12 tahun 1952 tentang penghasilan dan usaha pegawai Ne-  
geri dalam lapangan partikulir, karena ia masih dalam dinus aktif.-

Tembusan,  
Semua Komenterian dll.

A/n. KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI,  
Kepala Bagian Kepegawaian Umum,  
dto. (Leona.C.L.Tumahina)

Untuk salinan jang sama bunjinja,

K o m i s,

d.t.o. tak terbatja.-

Untuk salinan jang kedua kalinya,

Djuru Tulis Kepala,

Medan, 31 December 1954.-

Lampiran : 1.-

Ichwal : Bekerja selama mendjalankan  
istirahat besar,-  
-----Kepada  
1. Para Residen di Prop. Sum. Utara,  
2. Para Bup. Kep. Daerah Kab. di Prop.  
Sum. Utara,-  
-----

Dengan hormat, bersama ini dikirimkan kepada Saudara salinan surat Kantor Urusan Pegawai tanggal 25-11-1954 No.E.11-17-18/Aw 117-34, mengenai hal tersebut diatas, untuk dimaklumi.-

A/n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara,  
Kepala Bagian Urusan Pegawai,  
dto. Godang s.lx Stn Mandage. Ic.

SALINAN,-  
-----KANTOR URUSAN PEGAWAI  
KRAVAT 132  
D J A K A N T A . -

Djakarta, 25 November 1954.-

Kepada  
Kepala Djawatan Perbendaharaan  
dan Kas2 Negeri  
di

Djakarta,-  
-----

 surat  
Menarik surat Saudara tgl. 2-9-1954 No. 6561/C/PKH mengenai hal tersebut dalam pokok/kami ini, maka dengan hormat diberitahukan sebagai berikut.

Mengingat ma'na pemberian istirahat besar kepada pegawai2 Negeri, seperti didjelaskan dalam Pendjelasan P.P.no.15 tahun 1953 dan dalam surat-edaran Menteri Urusan Pegawai tgl. 25-4-1953 No.M.11-4-45/Aw 89-18 alinea 6 jaitu: "untuk memberi atau mengembalikan kesuburan djasmani dan rohani" si pegawai jang beristirahat, maka pada azasnya agak gandjil kiranya jika si pegawai itu tidak beristirahat melainkan bekerja selama beristirahat itu. Apalagi jika diperhatikan, bahwa selama si pegawai itu beristirahat tugas/pekerjaannya harus dilakukan oleh lain pegawai, sedangkan ia bekerja dilain tempat pekerjaan Pemerintah. Tambahan pula ia terima gadjinja karena beristirahat besar, tetapi sebab mengerdjakan lain pekerjaan Pemerintah mendapat penghasilan pula dari Kas Negara selama beristirahat itu.


Djadi karena diminta si pegawai itu istirahat artinya untuk beristirahat, maka jika ia bekerja pada lain tempat pekerjaan Pemerintah, ia dapat diharuskan hentikan masa istirahatnya itu dan masuk bekerja lagi.

Dalam soal ini tiada bedanja apakah ia bekerja pada Pemerintah atau Badan partikular. Hanja tidak dapat dikontrol pekerjaan partikular ini. Dalam hal ini perlu pula diperhatikan ketentuan2 dalam P.P.no.12 tahun 1952 tentang penghasilan dan usaha pegawai Negeri dalam lapangan partikular, karena ia masih dalam dinas aktif.-

Tebusan,  
Semua Kementerian dll.

A/n. KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI,  
Kepala Bagian Kepegawaian Umum,  
dto. (Leona.C.L.tumahina)

Untuk salinan jang sama bunjinja,  
Komis,  
d.t.o. tak terbatja.-  
Untuk salinan jang kedua kalinya,  
Djurul Tulis Kepala,

  
(Zainab Simatupang)